

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Setiap orang berpotensi sebagai pelaku kejahatan, tidak terkait jenis kelamin laki – laki atau perempuan, dewasa maupun anak - anak. Demikian pula dengan sanksi, masyarakat menganggap siapapun pelaku kejahatan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya tanpa memandang jenis kelamin, status sosial maupun usianya, agar setiap pelaku kejahatan menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tidak dipungkiri saat ini, anak bisa sebagai pelaku kejahatan

Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor seperti dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan pengetahuan dan teknologi, gaya hidup, yang telah membawa pengaruh terhadap sifat, serta ciri-ciri dan pelaku sosial dalam masyarakat.

Anak menjadi penting karena merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan serta menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda.

Masa anak – anak adalah masa yang masih dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan pemahaman akan lingkungan kehidupannya, sehingga anak

terkadang tidak mengerti apa yang telah diperbuat dan apa akibat dari perbuatannya, oleh karena itu perlu aparat khusus yang dapat membina dan membimbing anak dengan memperhatikan sifat, karakter dan keadaan anak. Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. (Djamil, 2012).

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan startegis, mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orangtua untuk di didik dan dilindungi sebagai penerus bangsa. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara ( Abdussalam 2007:1).

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan dimana negara, masyarakat, dan orangtua maupun keluarga wajib dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang

berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014).

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Pemerintah Indonesia juga menerbitkan UU no.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, UU no.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Kemudian yang terbaru pemerintah menerbitkan UU no.23 tahun 2020 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Indonesia membuat berbagai instrumen hukum dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak, termasuk ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan.

Pasal 52 Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga telah mencantumkan tentang hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak

Sistem Pemasarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem terintegrasi dari proses peradilan pidana, kebijakan kriminal yang menjadi salah satu bagian dari sistem manajemen sosial di negara indonesia. Filosofi reintegrasi sosial menjadi latar belakang munculnya sistem pemasarakatan pada dasarnya sangat menekankan aspek pengembalian narapidana ke masyarakat.

Sistem Pemasarakatan bertujuan agar warga binaan pemasarakatan dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat yang sejalan dengan salah satu prinsip pemasarakatan yakni dalam menjalani proses pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan dan lingkungan masyarakat.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar pembinaan, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. (UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan)

Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Pemasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut sistem Peradilan Anak (*Juvenile Justice System*), bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum. Bagi anak yang melakukan tindak pidana akan diberi tindakan pidana yaitu pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Di wilayah Riau, Balai Pemasyarakatan kelas II Pekanbaru merupakan satu satunya yang ada di wilayah Riau.

Balai Pemasyarakatan merupakan satuan teknis di dalam sistem pemasyarakatan yang bertanggungjawab dalam memberikan pembimbingan dan pelayanan terhadap klien pemasyarakatan yang sedang menjalani tahapan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, ataupun cuti bersyarat yang dilakukan oleh Pembimbingan Pemasyarakatan.

**Tabel 1.1 Data Jumlah Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru**

No	Tahun	Jumlah Klien Anak
1	2014	278
2	2015	417
3	2016	435

*Sumber: Data olahan Penelitian, 2017,*

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Pasal 1 butir 9 disebutkan bahwa Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerahnya. Tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:

1. Perumusan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda

sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi masyarakat;

3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi masyarakat;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi masyarakat;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Masyarakat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Balai Masyarakat merupakan salah satu institusi yang mempunyai tugas pokok masyarakat melaksanakan tugas dan fungsi penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan klien masyarakat (UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pembimbing masyarakat bertugas melaksanakan program pelayanan masyarakat, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien masyarakat serta sidang-sidang dalam bentuk kegiatan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan serta kegiatan teknis lainnya yang relevan.

Sejalan dengan konsep Pemasyarakatan “Pohon Beringin Pengayoman” dari Dr. Sahardjo adalah bahwa setiap orang yang pernah dipenjara adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia. “setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya ia harus merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.” (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,2010:7)

Penggalian data dan informasi dapat dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan BAPAS dapat membuat laporan penelitian kemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan Litmas. Bentuk bimbingan yang diberikan BAPAS bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan sampai pada pembinaan kepribadian.

Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat, dapat bertanggung jawab, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak kejahatan dan dapat kembali menjadi warga negara yang baik.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,2010,1) yaitu :

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);

- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Hasil Penelitian Kemasyarakatan dapat menjadikan acuan dalam menilai dan mengevaluasi narapidana dalam upaya kembali dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya, namun dalam beberapa kasus, beberapa narapidana yang telah menjadi klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas II Pekanbaru, tidak mengindahkan atau memenuhi peraturan yang diberikan olehnya ketika akan diusulkan pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat. Di Bapas sudah terjadi lima kasus seperti ini. Salah satunya terjadi pada klien pemasyarakatan anak dimana tidak melapor kepada Balai Pemasyarakatan kelas II Pekanbaru dan melakukan pengulangan Tindak Pidana, maka status klien pembebasan bersyaratnya direkomendasikan untuk dicabut setelah mendapatkan masukan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan kelas II Pekanbaru sehingga klien pemasyarakatan tersebut kembali menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sebab selain kurang efektifnya pola yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, ini merugikan klien pemasyarakatan anak itu sendiri dan tidak sesuai dengan salah satu prinsip perlindungan anak yaitu pertimbangan kepentingan terbaik untuk anak.

Pola pelaksanaan pembimbingan yang tepat dapat menjadikan salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan juga di dukung dengan fasilitas-fasilitas yang memadai serta sumber daya manusia yang handal.

Menghadapi perkara anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini melalui proses hukum, tentu dalam penyelesaiannya membutuhkan perlakuan dan penanganan yang khusus. Sebab anak memiliki berbagai perbedaan baik secara fisik maupun mental atau kejiwaan, sehingga dibutuhkan suatu pola perlindungan dan atau penyangoman yang tetap mempertimbangkan kepentingan masa depan anak dan tetap melaksanakan hukum yang berlaku.

Pembimbingan kepada anak yang melakukan tindak pidana hingga anak tersebut diputus bersalah dan menjadi narapidana adalah serangkaian sebuah proses hukum yang ada, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas (*after care*) ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (vonis) hukuman. Dalam standard *minimum rules of the treatment of prisoners* ditekankan bahwa proses integrasi kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jatuhnya hukuman.

Bapas Pekanbaru merupakan organisasi kerja dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga dapat dikatakan bahwa faktor sumber daya manusia memegang peranan yang besar dalam hal melaksanakan misi, tugas dan fungsi

Balai Pemasarakatan, walaupun Balai Pemasarakatan memiliki anggaran dan fasilitas penunjuang lainnya yang mencukupi dalam pelaksanaan tugas apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang handal maka usahanya dalam malaksanakan misi, tugas dan fungsinya tidak akan berhasil.

Dengan demikian, peneliti mencoba menelaah pembahasan mengenai fenomena di atas dalam kajian keilmuan kriminologi dengan judul penelitian: **Pola Pelaksanaan Pembimbingan Klien Pemasarakatan Anak Di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru**

### **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah “ Bagaimana pola pelaksanaan pembimbingan klien pemasarakatan anak yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan kelas II Pekanbaru ? “

### **1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pola pelaksanaan pembimbingan klien pemasarakatan anak yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan kelas II Pekanbaru. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau memberikan gambaran tentang pola pelaksanaan pembimbingan klien pemasarakatan anak yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan kelas II Pekanbaru

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pola pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan anak yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan kelas II Pekanbaru.

#### **b. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

##### **a. Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan menngambarkan ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dalam ilmu kriminologi, serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh selama ini.

##### **b. Akademis**

Bermanfaat untuk akademisi, memperkaya *literature* dan mengembangkan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi. Dan menjadi bahan referensi untuk materi dan bahan mereka selanjutnya secara keilmuan kriminologi.

##### **c. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi mengenai kriminologi mengenai pola pembimbingan kemasyarakatan klien pemasyarakatan anak yang tepat.